

BAB VIII

TANTANGAN DAN PELUANG PEMBIAYAAN

WAKALAH MODERN

A. Hambatan Teknologi dan Regulasi

1. Perkembangan Teknologi dalam Pembiayaan Wakalah

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sistem pembiayaan syariah, termasuk pembiayaan wakalah. Lembaga keuangan syariah mulai memanfaatkan aplikasi digital, layanan mobile banking, hingga sistem transaksi daring untuk mempermudah pelayanan kepada nasabah. Penggunaan teknologi tersebut memberikan kemudahan dalam proses pengajuan pembiayaan, pemantauan transaksi, serta pengelolaan administrasi secara lebih cepat dan efisien. Dalam akad wakalah, teknologi membantu proses pemberian kuasa menjadi lebih praktis karena dokumen dan persetujuan dapat dilakukan secara elektronik tanpa harus bertatap muka secara langsung.¹⁶⁵

Selain memberikan kemudahan, teknologi juga mampu memperluas jangkauan layanan pembiayaan syariah kepada masyarakat yang berada di daerah

¹⁶⁵ Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 214.

terpencil. Kehadiran layanan digital memungkinkan masyarakat memperoleh akses pembiayaan tanpa harus datang langsung ke kantor lembaga keuangan syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi syariah secara lebih luas. Namun demikian, penggunaan teknologi dalam pembiayaan wakalah tetap membutuhkan pengawasan agar seluruh transaksi berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁶⁶

2. Hambatan Sistem dan Keamanan Digital

Meskipun teknologi memberikan banyak manfaat, penerapan sistem digital dalam pembiayaan wakalah masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah masalah keamanan data dan perlindungan informasi nasabah. Sistem digital rentan terhadap tindakan kejahatan siber seperti pencurian data, peretasan akun, maupun penyalahgunaan informasi pribadi. Jika keamanan sistem tidak dijaga dengan baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dapat menurun.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 167.

¹⁶⁷ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 298.

Hambatan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah. Tidak semua masyarakat memiliki akses internet yang memadai atau kemampuan menggunakan teknologi digital secara optimal. Akibatnya, pelayanan pembiayaan berbasis teknologi belum dapat dirasakan secara merata. Selain itu, sebagian lembaga keuangan syariah juga masih menghadapi kendala dalam pengembangan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem teknologi secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah.¹⁶⁸

3. Regulasi dan Kepatuhan Syariah

Regulasi menjadi bagian penting dalam pengembangan pembiayaan wakalah modern. Pemerintah dan otoritas keuangan memiliki peran dalam mengatur pelaksanaan transaksi digital agar berjalan secara aman dan sesuai hukum. Dalam praktiknya, regulasi pembiayaan syariah harus mampu mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat. Ketika aturan tidak berkembang secara seimbang, maka akan muncul ketidakjelasan hukum dalam pelaksanaan akad digital.¹⁶⁹

¹⁶⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2020), hlm. 241.

¹⁶⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025* (Jakarta: OJK, 2021), hlm. 52.

Di sisi lain, pembiayaan wakalah juga harus menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Seluruh proses transaksi, mulai dari pemberian kuasa hingga penggunaan dana, harus dilakukan secara transparan dan bebas dari unsur riba, gharar, maupun penipuan. Oleh sebab itu, lembaga keuangan syariah memerlukan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah agar praktik pembiayaan tetap sesuai dengan ketentuan Islam.¹⁷⁰

B. Tantangan Sosial dan Budaya

1. Pemahaman Masyarakat terhadap Pembiayaan Wakalah

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan pembiayaan wakalah modern adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai akad wakalah. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa sistem pembiayaan syariah tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan sistem konvensional. Kurangnya literasi keuangan syariah menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya

¹⁷⁰ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 188.

memahami manfaat, mekanisme, dan nilai-nilai yang terkandung dalam akad wakalah.¹⁷¹

Peningkatan pemahaman masyarakat menjadi hal penting agar pembiayaan wakalah dapat berkembang secara optimal. Edukasi mengenai prinsip syariah, sistem bagi hasil, dan konsep amanah perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai media pendidikan maupun sosialisasi. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat, kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah juga akan semakin kuat.¹⁷²

2. Pengaruh Budaya dan Kebiasaan Masyarakat

Budaya masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap penerimaan pembiayaan wakalah modern. Di beberapa daerah, masyarakat masih terbiasa menggunakan sistem transaksi tradisional yang dilakukan secara langsung dan berdasarkan hubungan personal. Perubahan menuju sistem digital sering kali menimbulkan keraguan karena dianggap mengurangi kedekatan sosial dalam transaksi keuangan.¹⁷³

¹⁷¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 143.

¹⁷² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 219.

¹⁷³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 275.

Selain itu, kebiasaan masyarakat yang lebih mengenal lembaga keuangan konvensional juga menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga keuangan syariah. Sebagian masyarakat memilih layanan konvensional karena dianggap lebih praktis dan telah digunakan sejak lama. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu membangun pendekatan yang mampu menyesuaikan diri dengan budaya lokal tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah.¹⁷⁴

3. Kepercayaan dan Etika dalam Pembiayaan

Kepercayaan merupakan unsur utama dalam pelaksanaan akad wakalah. Dalam Islam, hubungan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa harus dilandasi nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Ketika terjadi penyalahgunaan wewenang atau ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dapat menurun.¹⁷⁵

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi informasi. Setiap transaksi harus dilakukan secara jelas dan terbuka agar nasabah memahami hak dan kewajibannya. Dengan

¹⁷⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), hlm. 134.

¹⁷⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 201.

menjaga etika dan profesionalitas, pembiayaan wakalah dapat berkembang menjadi sistem pembiayaan yang dipercaya dan diminati masyarakat luas.¹⁷⁶

C. Peluang Pasar dan Pengembangan Produk

1. Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah

Industri keuangan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi yang sesuai syariah menjadi faktor utama berkembangnya berbagai produk pembiayaan Islam, termasuk pembiayaan wakalah. Kondisi ini memberikan peluang besar bagi lembaga keuangan syariah untuk memperluas layanan dan meningkatkan kualitas produk pembiayaan.¹⁷⁷

Perkembangan teknologi juga mendukung pertumbuhan pasar pembiayaan syariah. Melalui layanan digital, lembaga keuangan dapat menjangkau lebih banyak nasabah dengan proses yang lebih cepat dan efisien. Selain itu, generasi muda yang terbiasa menggunakan teknologi digital menjadi potensi pasar

¹⁷⁶ Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2021), hlm. 175.

¹⁷⁷ Ismail Nawawi, Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2020), hlm. 322.

yang sangat besar bagi pengembangan pembiayaan wakalah modern.¹⁷⁸

2. Pengembangan Produk Pembiayaan

Pembiayaan wakalah memiliki peluang untuk dikembangkan dalam berbagai bentuk produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Lembaga keuangan syariah dapat mengembangkan produk pembiayaan berbasis usaha mikro, perdagangan, pendidikan, maupun layanan konsumtif yang tetap berlandaskan prinsip syariah. Pengembangan produk yang inovatif akan meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap layanan keuangan syariah.¹⁷⁹

Selain itu, kerja sama antara lembaga keuangan syariah dengan perusahaan teknologi finansial juga membuka peluang baru dalam pengembangan produk pembiayaan. Kolaborasi tersebut memungkinkan terciptanya layanan yang lebih praktis, cepat, dan mudah diakses masyarakat. Dengan demikian, pembiayaan wakalah dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.¹⁸⁰

¹⁷⁸ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, hlm. 256.

¹⁷⁹ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, hlm. 201.

¹⁸⁰ Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2021), hlm. 198.

3. Peluang Pasar Global

Pembiayaan syariah tidak hanya berkembang di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga mulai diminati di berbagai negara lain. Sistem keuangan syariah dianggap memiliki prinsip keadilan, transparansi, dan etika yang mampu memberikan stabilitas ekonomi. Hal ini menjadi peluang besar bagi pembiayaan wakalah untuk berkembang di pasar internasional.¹⁸¹

Perkembangan ekonomi halal dunia juga memberikan kesempatan bagi lembaga keuangan syariah untuk memperluas jaringan dan layanan. Produk pembiayaan wakalah dapat digunakan dalam sektor perdagangan halal, industri makanan halal, hingga pariwisata syariah. Dengan dukungan regulasi dan teknologi yang baik, pembiayaan wakalah modern memiliki potensi menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi global.¹⁸²

D. Inovasi Berkelanjutan Pembiayaan Wakalah

Inovasi berkelanjutan dalam pembiayaan wakalah merupakan upaya untuk mengembangkan mekanisme akad wakalah agar mampu menyesuaikan diri dengan

¹⁸¹ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 289.

¹⁸² Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 267.

perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan perubahan lingkungan bisnis tanpa menghilangkan prinsip-prinsip syariah. Akad wakalah sendiri merupakan pelimpahan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu urusan yang boleh diwakilkan.¹⁸³

Oleh karena itu, inovasi dalam pembiayaan wakalah harus tetap memperhatikan kejelasan akad, kewenangan wakil, objek yang diwakilkan, serta hak dan kewajiban para pihak.

1. Inovasi Digital dalam Pembiayaan Syariah

Inovasi digital menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga perkembangan pembiayaan wakalah modern. Pemanfaatan teknologi memungkinkan proses pengajuan, verifikasi, pemberian kuasa, dokumentasi, pembayaran, dan pemantauan transaksi dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menempatkan transformasi digital sebagai salah satu bagian penting dalam pengembangan sektor perbankan, termasuk melalui penguatan teknologi informasi, manajemen risiko, dan pelayanan digital.¹⁸⁴

¹⁸³ Mohammad Syafii Budi Santoso, Muhammad Nasiruddin, dan Jafar Shiddiq, *"Inovasi Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Daya Saing di Era Digital"*

¹⁸⁴ Andara Safitri Fahiratunisa, Muhammad Farril Nur Fauzan, Hilma Maudi, Firyal Jilan Nuha, dan Arinal Nasir, *"Inovasi Teknologi Keuangan dalam Mendorong Perkembangan Perbankan Syariah"*

Dalam pembiayaan wakalah, teknologi digital dapat digunakan untuk mempermudah pemberian kuasa dari pihak yang mewakilkan kepada wakil. Nasabah dapat mengajukan pembiayaan melalui aplikasi, mengunggah dokumen, memilih objek transaksi, dan memberikan persetujuan terhadap akad sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh lembaga keuangan syariah. Meskipun dilakukan secara digital, pelaksanaan akad tetap harus memenuhi ketentuan wakalah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000.¹⁸⁵

Contoh Implementasi 1: Pengajuan Wakalah melalui Aplikasi Digital

Seorang nasabah memiliki usaha makanan dan membutuhkan mesin produksi senilai Rp15.000.000. Nasabah mengajukan pembiayaan melalui aplikasi lembaga keuangan syariah dengan mengunggah identitas, informasi usaha, spesifikasi mesin, nama pemasok, dan penawaran harga. Setelah dilakukan verifikasi, lembaga menyetujui pembiayaan dan memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian mesin sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.

¹⁸⁵ Nurhayati, Nanda Suryadi, dan Raja Sakti Putra Harahap, *“Transformasi Ekonomi Syariah di Era Revolusi Industri 4.0 dan 5.0: Optimalisasi Artificial Intelligence, Big Data, dan Blockchain untuk Ekosistem Keuangan Halal*

Setelah mesin dibeli, nasabah mengunggah invoice, bukti pembayaran, dan dokumentasi penerimaan barang melalui aplikasi. Lembaga kemudian melakukan pemeriksaan dan mencatat transaksi tersebut sebagai bagian dari dokumentasi pembiayaan.

Implementasi tersebut menunjukkan bahwa teknologi dapat digunakan untuk mempercepat proses pembiayaan sekaligus memudahkan dokumentasi dan pengawasan transaksi. Penggunaan teknologi dalam layanan keuangan juga sejalan dengan arah transformasi digital sektor jasa keuangan yang mendorong peningkatan efisiensi dan kualitas layanan.

Contoh Implementasi 2: Pembayaran Digital dalam Transaksi Wakalah

Dalam pelaksanaan pembelian barang yang telah dikuasakan, pembayaran kepada pemasok dapat dilakukan melalui sistem pembayaran digital apabila mekanisme tersebut tersedia dan sesuai dengan kebijakan lembaga. Misalnya, setelah nasabah memperoleh kuasa untuk membeli barang, pembayaran kepada merchant dilakukan menggunakan QRIS.

QRIS merupakan standar QR Code pembayaran yang ditetapkan Bank Indonesia untuk

memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia. Penggunaan QRIS ditujukan untuk membuat transaksi lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal serta dapat mendukung inklusi ekonomi dan keuangan, termasuk bagi UMKM.

Dengan demikian, pembayaran dalam transaksi wakalah dapat tercatat secara elektronik dan lebih mudah ditelusuri. Bukti pembayaran kemudian disampaikan kepada lembaga sebagai bagian dari dokumen pertanggungjawaban transaksi.

Nilai inovasinya adalah adanya integrasi antara pelaksanaan kuasa dalam akad wakalah dengan sistem pembayaran digital sehingga transaksi menjadi lebih praktis, terdokumentasi, dan mudah diverifikasi.

Contoh Implementasi 3: Verifikasi Berbasis Kecerdasan Buatan

Lembaga keuangan syariah dapat mengembangkan sistem yang menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu melakukan pemeriksaan awal terhadap dokumen nasabah. Sistem dapat membantu mencocokkan data identitas, memeriksa kelengkapan dokumen, menganalisis kesesuaian harga barang, dan memberikan peringatan apabila terdapat data yang tidak sesuai.

Sebagai contoh, nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembelian mesin produksi. Sistem secara otomatis memeriksa kelengkapan dokumen dan membandingkan harga yang diajukan dengan informasi harga yang tersedia dalam sistem. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan, sistem memberikan tanda kepada petugas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Nilai inovasinya adalah mempercepat proses verifikasi dan membantu mengurangi kesalahan administratif. Namun, penggunaan kecerdasan buatan harus tetap ditempatkan sebagai alat bantu, sedangkan keputusan pembiayaan tetap berada pada pihak yang berwenang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola lembaga.

Contoh Implementasi 4: Blockchain untuk Transparansi Transaksi

Teknologi blockchain dapat dikembangkan sebagai salah satu sistem pencatatan transaksi yang memungkinkan data transaksi tersimpan secara terstruktur dan dapat ditelusuri. Dalam pembiayaan wakalah, teknologi tersebut secara konseptual dapat digunakan untuk mencatat tahapan pemberian kuasa, transaksi pembelian, pembayaran, dan penyelesaian administrasi.

Sebagai contoh, ketika lembaga memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli mesin, sistem mencatat waktu pemberian kuasa, objek yang dibeli, nilai transaksi, pemasok, serta bukti pembelian. Setelah transaksi selesai, data tersebut menjadi bagian dari rekam transaksi yang dapat digunakan untuk kepentingan pemeriksaan sesuai dengan hak akses yang diberikan.

Nilai inovasinya terletak pada peningkatan transparansi dan kemampuan penelusuran transaksi. Namun, penerapan blockchain dalam lembaga keuangan syariah harus tetap memperhatikan perlindungan data, keamanan sistem, regulasi, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Inovasi pembiayaan wakalah tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan teknologi. Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting karena pegawai harus memahami dua aspek sekaligus, yaitu perkembangan teknologi dan prinsip ekonomi syariah. OJK menekankan pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia sektor jasa keuangan dalam menghadapi transformasi digital, terutama kompetensi yang berkaitan dengan teknologi digital.

Pegawai lembaga keuangan syariah perlu memahami konsep wakalah, rukun dan syarat akad, hak dan kewajiban para pihak, batas kewenangan wakil, dokumentasi transaksi, serta prosedur pengawasan syariah. Di sisi lain, pegawai juga harus mampu menggunakan sistem digital, menjaga keamanan data, melakukan verifikasi elektronik, dan memberikan pelayanan kepada nasabah melalui berbagai saluran digital.

Pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan dapat dilakukan melalui pelatihan rutin, sertifikasi, workshop, pembelajaran digital, evaluasi kinerja, dan peningkatan kompetensi di bidang teknologi keuangan syariah. Penguatan kualitas SDM juga menjadi salah satu perhatian dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Contoh Implementasi 1: Pelatihan Akad dan Teknologi

Lembaga keuangan syariah menyelenggarakan pelatihan bagi pegawainya mengenai akad wakalah dan penggunaan aplikasi pembiayaan digital. Pegawai diberikan simulasi mulai dari menerima pengajuan nasabah, memeriksa dokumen, memproses pemberian kuasa, memantau transaksi, hingga melakukan penyelesaian administrasi.

Nilai inovasinya adalah menggabungkan kompetensi syariah dengan kompetensi digital sehingga pegawai tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami batasan penggunaannya dalam akad wakalah.

Contoh Implementasi 2: Pelatihan Etika dan Amanah

Pegawai juga diberikan pelatihan mengenai etika pelayanan, amanah, kejujuran, perlindungan data nasabah, dan tanggung jawab dalam menjalankan kewenangan sebagai pihak yang mengelola transaksi. Prinsip amanah sangat penting karena pihak yang menerima kuasa wajib menjalankan kewenangan sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan akad.

Misalnya, pegawai menerima dokumen pembiayaan nasabah yang berisi informasi usaha dan data pribadi. Pegawai wajib menjaga kerahasiaan data tersebut dan hanya menggunakannya untuk kepentingan proses pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Nilai inovasinya adalah membangun budaya kerja yang tidak hanya berorientasi pada kecepatan pelayanan, tetapi juga pada integritas, keamanan, dan kepatuhan syariah.

Contoh Implementasi 3: Evaluasi Kompetensi Secara Berkala

Lembaga dapat melakukan evaluasi kompetensi pegawai secara berkala melalui ujian, simulasi kasus, atau penilaian kinerja. Misalnya, pegawai diberikan kasus pembiayaan wakalah dan diminta menentukan prosedur yang tepat ketika terdapat perbedaan antara spesifikasi barang yang disepakati dengan barang yang dibeli.

Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan kebutuhan pelatihan berikutnya.

Nilai inovasinya adalah menjadikan pengembangan sumber daya manusia sebagai proses yang berkelanjutan, bukan hanya pelatihan satu kali.

3. Masa Depan Pembiayaan Wakalah

Pembiayaan wakalah modern memiliki prospek yang baik seiring dengan perkembangan teknologi keuangan, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang mudah diakses, serta berkembangnya ekosistem ekonomi syariah. OJK melalui Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027 menempatkan penguatan karakteristik perbankan syariah, pengembangan ekosistem ekonomi syariah, serta penguatan regulasi dan pengawasan sebagai

bagian penting dari arah pengembangan perbankan syariah.

Pada masa mendatang, pembiayaan wakalah dapat semakin terintegrasi dengan layanan digital, sistem pembayaran elektronik, analisis data, otomatisasi administrasi, dan teknologi keamanan transaksi. Namun, perkembangan tersebut tetap harus dikendalikan oleh prinsip-prinsip syariah. Teknologi pada dasarnya merupakan alat, sedangkan keabsahan transaksi tetap bergantung pada terpenuhinya ketentuan akad, objek transaksi, kewenangan para pihak, dan pelaksanaan transaksi sesuai dengan ketentuan syariah.

Contoh Implementasi 1: Wakalah Terintegrasi dalam Ekosistem Digital

Pada masa mendatang, nasabah dapat mengajukan pembiayaan melalui satu platform digital yang terhubung dengan lembaga keuangan syariah, pemasok, sistem pembayaran, dan layanan dokumentasi. Setelah pembiayaan disetujui, nasabah menerima kuasa secara elektronik untuk melakukan transaksi sesuai dengan batas yang telah ditentukan.

Setelah pembelian selesai, sistem menerima invoice dan bukti pembayaran untuk dilakukan pemeriksaan oleh lembaga.

Nilai inovasinya adalah menciptakan proses pembiayaan yang terintegrasi dari pengajuan sampai penyelesaian transaksi.

Contoh Implementasi 2: Monitoring Transaksi Secara Real-Time

Lembaga dapat mengembangkan sistem pemantauan transaksi secara real-time. Ketika nasabah melakukan pembelian barang yang menjadi objek wakalah, sistem mencatat transaksi tersebut dan memberikan notifikasi kepada lembaga.

Misalnya, nasabah yang telah memperoleh kuasa untuk membeli mesin melakukan pembayaran kepada pemasok. Setelah pembayaran dilakukan, sistem mengirimkan pemberitahuan kepada lembaga sehingga petugas dapat segera melakukan pemeriksaan dokumen.

Nilai inovasinya adalah meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana dan pelaksanaan kuasa tanpa harus menunggu laporan manual dari nasabah.

Contoh Implementasi 3: Wakalah untuk Pemberdayaan UMKM

Pembiayaan wakalah di masa depan dapat diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan transaksi, tetapi juga untuk mendukung pemberdayaan

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Digitalisasi pembayaran seperti QRIS, misalnya, telah diarahkan Bank Indonesia sebagai salah satu pintu masuk UMKM ke dalam ekosistem digital untuk mendukung inklusi ekonomi dan keuangan.¹⁸⁶

Sebagai contoh, seorang pelaku UMKM membutuhkan mesin produksi, bahan baku, dan peralatan usaha. Melalui pembiayaan wakalah, lembaga memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati. Setelah pembelian, nasabah menyerahkan bukti transaksi dan memperoleh pendampingan dalam pengelolaan usahanya.

Nilai inovasinya adalah mengembangkan pembiayaan wakalah dari sekadar mekanisme transaksi menjadi instrumen yang dapat mendukung pertumbuhan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Contoh Implementasi 4: Wakalah yang Mendukung Keberlanjutan Lingkungan

Inovasi berkelanjutan juga dapat diarahkan pada pembiayaan yang mendukung kegiatan ekonomi ramah lingkungan. Misalnya, pembiayaan wakalah digunakan untuk membantu nasabah memperoleh peralatan hemat energi, mesin pengolahan sampah,

panel surya, atau peralatan produksi yang lebih efisien.

Sebagai contoh, sebuah UMKM memperoleh pembiayaan untuk membeli mesin pengolahan sampah. Nasabah mendapatkan kuasa untuk membeli mesin tersebut dari pemasok yang telah diverifikasi. Setelah transaksi selesai, bukti pembelian disampaikan kepada lembaga untuk dilakukan pemeriksaan.

Nilai inovasinya adalah menghubungkan pembiayaan wakalah dengan tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan, sehingga manfaat pembiayaan tidak hanya dirasakan oleh nasabah tetapi juga dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, inovasi berkelanjutan dalam pembiayaan wakalah dapat dikembangkan melalui beberapa arah utama, yaitu digitalisasi proses pembiayaan, penggunaan pembayaran digital, pemanfaatan kecerdasan buatan, pengembangan teknologi blockchain, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan etika dan tata kelola, monitoring transaksi secara real-time, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan pembiayaan yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, inovasi pembiayaan wakalah tidak hanya bertujuan mempercepat transaksi, tetapi juga

meningkatkan transparansi, keamanan, efisiensi, kualitas pelayanan, kepatuhan syariah, dan manfaat sosial. Pengembangan inovasi tersebut harus tetap menempatkan akad dan prinsip syariah sebagai dasar utama, sementara teknologi berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelaksanaannya.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Qodri Azizy. *Ekonomi Syariah dan Budaya Lokal*. Yogyakarta: UII Press. 202.
- Abdul Ghofur Anshori. 2021. *Perbankan Syariah di Indonesia* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abdul Ghofur Ansori. 2018. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Abdul Manan, 2021. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* Jakarta: Kencana.
- Abu Zaid Muntaha.2020. *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: Wade.
- Ach Baiquni.2023. *Hadis Tentang Akad Wakalah Upaya Menelusuri Praktek Wakalah Pada Masa Nabi Muhammad SAW*. Jurnal Studi Ilmu Qur'an dan Hadis. Vol. 2.
- Aditya Nugroho.2023. *E- Mandate Syariah dan Sistem Pembayaran Halal*. Jakarta: UI Publishing House.
- Adiwarman A. Karim. 2022. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Adiwarman Karim.2021. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Adiwarman Karim.2010. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Adiwarman Karim.2017. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adiwarman Karim. 2017. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pres.

Agung Setiyawan. 2024. *Budaya Lokal dalam Perspektif Agama*. Journal UIN Sunan Kalijaga. ESENSIA Vol. XIII No. 2.

Ahmad Mahfud.2022. *Fiqh Kontemporer dalam Sistem Keuangan Digital*. Jurnal Syariah MoDERN. Vol. 4. No. 1.

Ahmad Nilnal Muna dkk.2019. *Buku Ajar Fikih Muamalah*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.

Ahmad Wardi Muslich.2015. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.

Ahmad Wardi Muslich.2018. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.

Ajar Agustan. 2025. *The Role of Aswaja Values in Enhancing the Professional Ethics of Notaries in Indonesia*. AL-IKTISAB: Journal of Islamic Economic Law 9. No. 1.

Albanjari.2023. *Lembaga Keuangan Syariah*. Ponorogo: UM Ponorogo.

Amir Syarifuddin.2013. *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah*. Jakarta : Prenadamedia.

Amir Syarifuddin. 1999.*Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos.

Andara Safitri Fahiratunisa, Muhammad Farril Nur Fauzan, Hilma Maudi, Firyal Jilan Nuha, dan Arinal Nasir, *“Inovasi Teknologi Keuangan dalam Mendorong Perkembangan Perbankan Syariah*

Andri Soemitra. 2022. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Kencana.

Andri Soemitra.2022. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Prenadamedia Group.

Andri Soemitra. 2022. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*.

Antonio. 2001. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Inani Press.

Antonio.2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Arif Hidayat. 2023. *Fintech Syariah dan Transformasi Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UINSA Press.

Arsyad. 2021. *Fintech Syariah dalam Sistem Industri Halal Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media.

Ascarya. 2022. *Akad dan Produk Bank Syariah* Jakarta: Rajawali Pers.

Ascarya. 2019. *Akad dan Produk Bank Syariah* Jakarta: Rajawali Pers.

Ascarya. 2022. *Akad dan Produk Bank Syariah* Jakarta: Rajawali Pers.

Ascarya. 2022. *Akad dan Produk Bank Syariah*

Ascarya. 2022. *Akad dan Produk Bank Syariah*

Ascarya.2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers,

Ascarya.2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers.

Ascarya.2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers.

Ascarya.2016. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ascarya.2020. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ascarya. 2020. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers..

Ascarya.2021. *Akad dan Produk Perbankan Syariah Kontemporer*. Jakarta: LPPI.

Asy'arie Musa. 2020.*Filsafat Kearifan Lokal*. Yogyakarta: LkiS.

Bank Indonesia,2019. *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran (QRIS). Ketentuan tersebut menetapkan QRIS sebagai standar nasional QR Code pembayaran.*

Burhanuddin Susanto. 2021. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* Yogyakarta: UII Press.

Burhanuddin Susanto. 2021. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* Yogyakarta: UII Press.

Burhanuddin Susanto. 2022. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* Yogyakarta: UII Press.

Burhanudin Abdullah. 2022. *Teknologi Finansial Syariah di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya..

Bustanul Arifin dan Ilyas Nurul Azam.2024. *Nilai-nilai Keadilan dalam Ekonomi Syari'ah*. J-Mabes: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis dan Studi Ekonomi Syariah 2. no.1. 2024.

Daniel Amsal. 2025. *Laporan Keuangan Syariah sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial dan Spiritual untuk Menjaga Integritas Keuangan dalam Ekosistem Ekonomi Islam*. Jurnal Al-Mizan 10 (2).

Darwis Harahap dkk. 2021. *Fiqh Muamalah* Medan: CV Merdeka Kreasi Group.

Darwis Harahap dkk. 2021. *Fiqih Muamalah*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.

Departemen Agama RI. *QS Al-Hadid: 57. 25*

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah*. Jakarta: DSN-MUI. 2000.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, Jakarta: DSN-MUI, 2000*. Fatwa tersebut tercantum dalam daftar Fatwa DSN-MUI tentang Wakalah.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah*.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. 2000. *Fatwa Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah* Jakarta: DSN-MUI.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah*.

Dewan Syariah Nasional-MUI. *Fatwa DSN-MUI No. 113 tentang wakalah bil ujah*.

Dewan Syariah Nasional-MUI. 2018. *Himpunan Fatwa DSN-MUI*. Jakarta: DSN-MUI.

Dewi Maharani. *Penerapan Kejujuran dan Tanggung Jawab dalam Etika Bisnis Syariah*. 2025. Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam 7 (1).

Didin Fatihudin. 2017. *Panduan Praktis Merencanakan Keuangan inruk Investasi Pasar*. Surabaya: UM Surabaya.

Didin Hafidhuddin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

Dimas Herliandis Shodiqin.2023. *Penerapan Akad Wakalah Pada Transaksi Fintech dengan Menggunakan Dompot Digital*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah. Vol. 5. No.1.

Dr. Fadlan.2025. *Al-samahah dalam Pembiayaan Murabahah*. Jogjakarta: Karya Bakti Makmur Indonesia.

Dr. Lukmanul Hakim.2020. *Financial Techonology*. Jawa Barat: CV. Adanu Abitama.

Fajar Saefullah.2022. *Crowdfunding Syariah dan Blockchain*. Yogyakarta: UII Press..

Fakhtur Rohman, dkk. 2023. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung : Media Sains Indonesia.

Fauziah. 2023. *Digitalisasi Layanan Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Ferry Syarifuddin. 2021. *Instrumen Moneter Islam*. Depok : PT RajaGrafindo Persada.

Fitriyani Puspa Samodra. *Apa yang dimaksud Tradisi Lokal: Pengertian, contoh, dan Pelestarian*. <https://www.liputan6.com/feeds/read/5805638/apa-yang-dimaksud-tradisi-lokal-pengertian-contoh-dan-pelestarian>, Diakses 2 Februari 2025.

Fitriyani, S., & Hakim, L.2021. “*Crowdfunding Syariah dan Mekanisme Akad Wakalah*.” Jurnal Ekonomi Syariah, vol. 12 no. 2.

H.R Daeng Naja.2023. *Seluk Beluk Wakalah dalam Teori dan Praktek*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Habibullah.2018. *Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam*. Bogor: STAIA AL-Hidayah.

Haron Sudin. 2019. *Islamic Finance and Banking System: Philosophies, Principles & Practices*. Selangor: McGraw-Hill.

Hartina Fattah,dkk.2022. *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Publica Indonesia Utama.

Hasanah, N. 2022. “*Transparansi Crowdfunding Berbasis Syariah.*” ISRA International Journal of Islamic Finance.

Herlina Yustati dan Dr. Asnaini. 2017. *Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Hosen, Muhammad Nadraturaman dan Nasution, Irfan.2020 *Ekonomi Syariah di Era Digital*. Bandung: Alfabeta.

Huda Nasution.2017. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Hutapea, F. 2021.*Digital Islamic Finance Ecosystem*. Singapore: Springer.

IH Zulfa.2021. *Akuntansi Akad Wakalah*. Jakarta: Raja Grafindo.

Ikatan Akuntan Indonesia.2022. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan* (PSAK) Syariah No. 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. Jakarta: IAI.

Indah Nuhyatia. 2013. *Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah*. Jurnal Economic: Ekonomi dan Hukum Islam. Vol.3. No.2.

Ismail Nawawi. 2020. *Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum* Surabaya: Putra Media Nusantara.

Ismail Nawawi. 2017. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* Bogor: Ghalia Indonesia.

Ismail. 2021. *Perbankan Syariah* Jakarta: Kencana.

Ismail. 2021.*Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

- Ismail. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Prenamedia Group..
- Jaih Mubarak.2016. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Karim, A. A. & Rahayu. 2023. S. *Smart Contracts & Digital Ledger dalam Keuangan Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Kasmir. 2015. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khotibul Umam. 2021. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers.
- Khotibul Umam. 2021. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Koentjaningrat.1994. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka .
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). 2024. *Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia 2024* Jakarta: KNEKS.
- Kuntowijoyo. 2006. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- M. A. S. R. Ilmu Hukum et al. 2025. *Integritas Nilai Nilai Syariah dalam Regulasi Ekonomi Modern di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Tambusai 9. No. 2.
- M. Ali Hasan.2014. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo..
- M. Fakhruddin.2024. *Marketplace Syariah dan Pembiayaan Digital*. Surabaya: Airlangga Press..
- M. Ilyas Marwal. 2024. *Wakaf Digital: Meretas Peluang Baru dalam Era Teknologi Tahta Media*.
- M. Quraish Shihab.2007. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

- M. Syafi'i Antonio. 2021. *Fundamental of Islamic Banking*. Jakarta: Tazkia Publishing.
- Maharani. 2020. *Ekonomi Digital: Peluang dan Tantangan Terhadap Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Mardani. 2020. *Hukum Sistem Ekonomi Islam* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mohammad Syafii Budi Santoso, Muhammad Nasiruddin, dan Jafar Shiddiq "Inovasi Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Daya Saing di Era Digital
- Muhammad Aziz. 2020. *Manajemen Risiko pada Keuangan Syariah Digital*. Bandung: Alfabeta.
- Muhammad Fadhil. 2022. *Teknologi Finansial Syariah: Regulasi, Bisnis, dan Keamanan Sistem*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Harfin Zuhdin. 2017 " *Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam* ", Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. VIII, No.2
- Muhammad Harfin Zuhdin. 2017. " *Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam* ", Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. VIII, No.2 .
- Muhammad Harfin Zuhdin. 2017. " *Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam* ," Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam VIII, no. 2.
- Muhammad Harfin Zuhdin. *Op. Cit.*

Muhammad Ismail. 2023. *Shariah Governance in Islamic Banking Institutions*. London: Routledge.

Muhammad Syafi'i Antonio. 2020. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani.

Muhammad Syafi'i Antonio. 2023. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani

Muhammad Syafi'i Antonio. 2022. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*

Muhammad Syafi'I Antonio.2023. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Muhammad Syafi'i. 2024. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Muhammad. 2021. *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN).

Muri dan Otom Mustomi.2024. *Governing with Amanah, 'Adalah, and Maslahah: Islamic Legal Values in Jakarta's One-Stop Public Service Under Regional Autonomy*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr 14. No. 2.

Muri dan Otom Mustomi.2024. *Governing with Amanah, 'Adalah, and Maslahah*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr 14. No. 2.

Musthafa Ahmad.2024. *Fiqh al-Islami fi Tsaubihi al Jadid*. Beirut: Dar al-Fikr.

Nadia Qatrunnada dan Indra Marzuki. 2021. "*Analisis Akad Murabahah dan Wakalah Bil Ujrah pada Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech)*," Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 3, no. 2.

- Nailul Huda.2021. *Fintech Syariah dan Digitalisasi Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nasrun Haroen.2024. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Nasution.2020. *Lembaga Keuangan Syariah Kontemporer*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Nur Rianto Al Arif.2021. *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nur Rohim. 2022. *Insurtech Syariah: Model dan Fatwa*. Bandung: Alfabeta.
- Nurhayati, Nanda Suryadi, dan Raja Sakti Putra Harahap. 2023. "*Transformasi Ekonomi Syariah di Era Revolusi Industri 4.0 dan 5.0: Optimalisasi Artificial Intelligence, Big Data, dan Blockchain untuk Ekosistem Keuangan Halal*
- Nurhayati.2022. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhayati. 2022. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurul Hildayani, dkk.2025. *Implementasi Prinsip Syariah dalam Asuransi Jiwa*. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB) 3. no. 1.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. 2020. *Lembaga Keuangan Islam* Jakarta: Kencana.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. 2023. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* Jakarta: Prenadamedia Group.

Otoritas Jasa Keuangan. 2024. *Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah*, Jakarta: OJK, 2024, bagian ketentuan wakalah, yang menjelaskan wakalah sebagai akad pemberian kuasa dan pentingnya kejelasan objek yang diwakilkan.

Otoritas Jasa Keuangan. 2024. *Perbankan Syariah, mengenai karakteristik perbankan syariah yang menekankan keadilan, etika, kebersamaan, dan penghindaran kegiatan spekulatif*.

Otoritas Jasa Keuangan. 2023. *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027* Jakarta.

Otoritas Jasa Keuangan. 2021. *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025* Jakarta: OJK

P3EI UII. *Ekonomi Islam*. 2023. Yogyakarta: UII.

Parsudi Suparlan. 2023. *Kekerabatan dalam Masyarakat*. Jakarta: UI Press.

Poerwanto. 2022. *Kebudayaan dan Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Rafiq Hasan. 2024. *Implementasi Nilai Amanah dalam Transaksi Wakalah: Studi di Perbankan Syariah Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 10 (1).

Rahman Afzalur. 2021. *Economic Doctrines of Islam*. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen.

Rahman F. 2022. *Transformasi Digital Perbankan Syariah di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Rahman. 2022. M. F. *Fintech Syariah dan Transformasi Digital Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.

Rahman, Taufiqur.2021. “*Digital Payment Integration in Islamic P2P Lending.*” Journal of Islamic Finance and Technology, vol. 4, no. 2.

Rahman. 2024. *Smart Sukuk dan Tokenisasi Aset Halal*. Kuaala Lumpur: IIUM Press.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya ketentuan mengenai asas, prinsip kehati-hatian, tata kelola, dan pengelolaan risiko perbankan syariah.

Rifi Ismail. 2023. Ekonomi Digital Syariah: *Regulasi, Model, dan Implementasi*. Depok: Rajawali Press.

Rio Satria. 2021. *Formulasi Akad dan Instrumen Pengelolaan Dana Haji di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Rosidin. 2020. *Fikih Muamalah* (Malang: PT Literindo Berkah Karya.

Rosidin.2020. *Fikih Muamalah*. Malang: PT. Literindo Berkah Karya.

Rulli Nasrullah.2021. *Komunikasi Digital: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Rusli Tajuddin.2018. *Fiqh Kotemporer*. Makasar: Alaudin Press. 2018.

Sholihin, Ahmad Ifham. 2021. *Financial Technology Syariah: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Jakarta: Kencana.

Siti Latifah. 2021.Teknologi Finansial Syariah di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.

Siti Nurhaliza, dkk.2025. *Keamanan Data Nasabah Bank Syariah*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik.

- Siti Nurhayati. 2025. *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Akad Wakalah.*” Journal of Islamic Finance Ethics 18 (3).
- Soemardjan. 2023. *Perubahan Sosial di Yogyakarta.* Jakarta: LP3ES.
- Sugiarto.2021. *Trade Finance Syariah Berbasis Digital.* Jakarta: Gramedia Ilmu.
- Suryanto.2022. “*Sharia Contract Finalization in Digital Lending Systems.*” Indonesian Journal of Islamic Economics Research, vol. 6.
- Sutrisno. 2020. *Budaya dan Kearifan Lokal dalam Masyarakat Indonesia.* Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi.2021. *Fikih Empat Mahzab.* Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Sztompka. 2022. *Kepercayaan dalam Masyarakat Modern.* Jakarta: Prenada Media.
- Sztompka. 2022. *Sosiologi Perubahan Sosial.* Jakarta: Prenada Media.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. 2022. *Islamic Financial Management* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. 2021. *Islamic Financial Management* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Veithzal Rivai.2024. *Islamic Financial Management.* Jakarta: Gema Insani.
- Veithzal Rivai.2025. *Islamic Financial Management.* Jakarta: Gema Insani..
- Wahbah az-Zuhaili. 2023. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani.

Wahbah Az-Zuhaili. 2022. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jakarta: Gema Insani.

Wahbah az-Zuhaili. 2021. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta : Gema Insani.

Willy Cahya Sundara dkk. 2025. *Manajemen Keuangan di Era Digital Mengoptimalkan Peluang dan Menghadapi Disrupsi*. Jakarta: Takaza Innovatix Labs.

Wiroso. 2021. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers..

Yuliani, W. & Zaenuddin, A. 2020. "Model Kurasi Digital dalam Crowdfunding Syariah." *Al-Amwal Journal of Islamic Finance*,

Zainal Arifin. 2022. *Pembiayaan Mikro Syariah Era Digital*. Yogyakarta: Deepublish.

Zainuddin Ali. 2023. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainul Arifin. 2021. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabet.

Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor. 2020. *Pengantar Keuangan Islam* Jakarta: Kencana.